



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Nansarunai ☎ (0526) 2091554 Fax. (0526) 2091554
TAMLIANG LAYANG Kode Pos 73811

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR : 421.2/5224 /1.1/DISDIK

TENTANG
PEMBAHARUAN OPERASIONAL SDN PINANG TUNGGAL
KECAMATAN PEMATANG KARAU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO TIMUR

- Menimbang** : a. bahwa untuk tertibnya pengelolaan administrasi, ketenagaan, sarana dan prasarana serta asset Sekolah dalam rangka Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Tingkat Pendidikan Dasar di Wilayah Kabupaten Barito Timur;
- b. bahwa untuk memperbaharui Ijin Operasional SDN Pinang Tunggal yang baru perlu ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor 28);
- Memperhatikan** : 1. Surat Permohonan dari Kepala Sekolah SDN Pinang Tunggal Nomor : 421.2/137/SD-PT/VI/2023, tanggal 31 Juli 2023;
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Pematang Karau Nomor : 898/255/TU-UPT-PK/VII/2023, tanggal 31 Juli 2023;

3. Surat Rekomendasi Camat Pematang Karau Nomor : 010/518/UM-PEG/2023, tanggal 31 Juli 2023;
4. Surat Rekomendasi Kepala Desa Pinang Tunggal Nomor : 140/177/Pemdes-PT/VII/2023, tanggal 31 Juli 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Memberikan Pembaharuan Ijin Operasional SDN Pinang Tunggal Kecamatan Pematang Karau.
- KEDUA : Kewajiban SDN Pinang Tunggal adalah :
1. Menyelenggarakan Fungsi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD);
2. Melaksanakan Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur;
3. Mentaati Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini diberikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tamiang Layang
Pada Tanggal : / Agustus 2023



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Barito Timur

SABAI, S.Pd.,MM
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19650712 199010 1 001